

## IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT (Studi Kasus Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2017)

**Eddy Suriyani\***

Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong  
Jl. Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong  
Kode Pos 70123 Telp./Fax (0526) 2022484

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah 1) mengetahui pembangunan prasarana dan sarana *E-Government* di Kabupaten Tabalong. 2) mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam kebijakan Penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Tabalong. 3) mengetahui solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan *E-Government* di Kabupaten Tabalong.

Penelitian yang dilakukan ini adalah metode *Deksriptif*. Populasi dalam penelitian ini adalah para pejabat Birokrat Pemerintah Kabupaten Tabalong sebanyak 6 orang. Teknik penentuan sampel adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan dan analisa data menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pembangunan prasarana dan sarana *E-Government* di Kabupaten Tabalong belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. 2) Faktor penghambat yang ditemukan dalam Penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Tabalong terdiri atas faktor-faktor seperti : a) Hambatan kultural individu, b) Pengembangan sistem/aplikasi kurang perencanaan dan koordinasi antar SKPD sehingga tidak jarang aplikasi yang sudah dibeli tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, c) Anggaran yang masih minim dan tidak adanya kontrak *after installation* dari pengembang sistem informasi dan belum adanya lembaga yang mengkaji secara khusus tentang arah perkembangan dan standar ataupun spesifikasi pengembangan sistem *E-Government* secara baku. 3) Solusi dalam melaksanakan kebijakan *e-Government* di kabupaten Tabalong adalah dengan menyediakan prasarana dan sarana jaringan komputer yang memadai di setiap SKPD serta dukungan data yang akurat dan terkini secara periodik dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dengan mandaygunakan TIK dan sumber daya manusia yang handal guna mendukung proses pengambilan keputusan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, kerjasama yang harmonis dengan seluruh SKPD terkait mengenai pengembangan sistem/aplikasi berbasis TIK sesuai regulasi yang telah ada, Mengalokasikan anggaran khusus untuk Penyelenggaraan *E-Government* serta perumusan *Standart Operating Procedure (SOP)* yang jelas dan ditunjang dengan pembentukan Tim atau *taks force* yang menjalankan fungsi implementasi *E-Government* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

Kata kunci : implementasi; kebijakan; *E-government*; TIK

***DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION  
( Case Study of District Regulations Tabalong No. 09 of 2017 )***

**ABSTRACT**

*Research objectives are 1) Knowing the construction of infrastructure and facilities in the District E-Government Tabalong. 2) Identify factors driving and inhibiting the development of E-Government policy in the District Tabalong. 3) Find a solution that has been done to address the factors inhibiting the implementation of E-Government in the District Tabalong.*

*The research conducted was descriptive method. The population in this study is the District Government Bureaucrats officials as many as 6 people Tabalong technique of determining the sample was purposive sampling. Interview data collection techniques and documentation. While the processing techniques and data analysis using qualitative descriptive techniques.*

*From the results showed that: 1) Development of infrastructure and E-Government in the District Tabalong not fully come to fruition. 2) Inhibiting factor found in the development of E-Government in the District Tabalong consist of such factors as: a) the individual cultural barriers, b) Development of systems / applications lack of planning and coordination among SKPD so it is not uncommon to have purchased an application that can not be utilized optimally, c) The budget is still minimal and the absence of contract after installation of information systems developers and there is no agency that specifically examines the development of standards or specifications and the development of E-Government system by default. 3) The solution in implementing e-Government policy on Tabalong district is to provide computer networking facilities and adequate in every SKPD and support the data is accurate and up to date periodically and is accessible to all parties who need to use ICT and qualified human resources to support decision-making process environment Tabalong County Government, harmonious cooperation with all relevant SKPD on the development of systems / ICT-based applications according to existing regulations, to allocate a special budget for the development of e-government as well as the formulation of Standard Operating Procedure (SOP) is clear and supported The team with the formation or function taks force that runs the E-Government implementation environment Tabalong Regency Government.*

*Keywords: implementation; policy; E-government; ICT*

**PENDAHULUAN**

Memasuki era globalisasi diikuti dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah

fenomena menarik baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan menuntut interaksi antar masyarakat secara luas dan tanpa batas. Jarak dan waktu



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

bukanlah menjadi halangan untuk saling berinteraksi, sekat-sekat yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya dari satu daerah dengan daerah lain akan semakin terbuka.

Masyarakat dunia yang mengalami tranformasi menjadi masyarakat informasi dimana memerlukan kecepatan dan keakuratan informasi kemudian didalam di dunia bisnis pada saat sekarang ini juga sudah menggunakan menggunakan model transaksi elektronik yang kemudian mempengaruhi aktivitas *sector public* yang pada akhirnya mau tidak mau dalam penyelenggaraan pemerintahan juga harus diterapkan *Electronic Government (E-Government)*.

Arus deras globalisasi di satu sisi dan tuntutan efektifitas dan efesiensi layanan publik birokrasi pemerintahan pada sisi lain, menjadikan *E-Government* sebagai fenomena yang tidak dapat diabaikan. Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan diseluruh dunia juga menuntut pembaharuan dalam sistem birokrasi pemerintahan.

Adanya pembaharuan tersebut menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah harus mampu

memenuhi dua tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu pertama, masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Kedua, masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar dan diperhatikan serta pemerintah harus dapat memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara. Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja. Salah satu solusinya adalah pemerintah harus melaksanakan proses transformasi menuju *E-Government*.

Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Berangkat dari salah satu visi Pemerintah Kabupaten Tabalong yang berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu : penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efektif dan efisien dan menjaga kesinergian, interaksi yang konstruktif diantara para *stakeholder* yaitu pemerintah daerah, pelaku dunia usaha dan masyarakat. Serta melihat potensi daerah dan faktor-faktor kunci keberhasilan pembangunan yang ada, maka Kabupaten Tabalong direncanakan sebagai pusat pengembangan perekonomian di *Kawasan Segi Tiga Emas*.

Faktor yang menunjang atau penguat sehingga Kabupaten Tabalong sangat tepat untuk dijadikan pusat pengembangan perekonomian di Kawasan Segi Tiga Emas, yaitu menjadi pusat pertemuan arus transportasi, manusia, barang dan jasa, khususnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur (Hulu Sungai Utara, Balangan, Barito Timur, dan Pasisir) karena potensi daerahnya sangat mendukung, suasana kehidupan masyarakat kondusif, dan letaknya sangat strategis. Letak ini akan menggairahkan perekonomian daerah, meningkatkan interaksi dan membuka peluang kerjasama ekonomi dalam berbagai sektor. Bidang

potensial yang dapat di kembangkan antara lain infrastruktur komunikasi, pertambangan, perdagangan, hutan, pemasaran, jasa dan berbagai industri.

Beberapa faktor kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tabalong adalah adanya aparatur pemerintah daerah yang profesional, transparan dan akuntabel serta berdaya saing dalam pembangunan. Kehidupan masyarakat yang demokratis. Pengelolaan sumber daya daerah yang terkendali dan berwawasan lingkungan serta diuntungkan dengan posisi strategis baik dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan maupun dengan provinsi tetangga.

Pemerintah Kabupaten Tabalong diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan menerapkan *E-Government*. Informasi dan layanan yang selama ini dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tabalong secara konvensional dan normatif berdasarkan jam kerja tertentu akan berubah karena informasi dan pelayanan itu bisa didapat tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Masyarakat dapat memperoleh informasi tanpa harus langsung secara fisik ke kantor pemerintahan. Hanya dengan mengakses internet melalui komputer ataupun *laptop* di rumah masing-masing. Bahkan sekarang dengan menggunakan telepon



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

genggam pun masyarakat sudah dapat mendapatkan berbagai informasi dan bertukar data yang dibutuhkannya.

*E-Government* juga akan menciptakan peningkatan hubungan antara pemerintah daerah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Adanya transparansi atau keterbukaan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal informasi dan pelayanan maka diharapkan hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik. Transparansi diharapkan dapat meminimalkan kecurigaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tabalong selama ini telah cukup mencapai kemajuan dan hasilnya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Dalam hal pembangunan di bidang komunikasi dan informasi di Kabupaten Tabalong berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi yang makin canggih.

Kebijakan tentang implementasi *E-Government*, belum dapat dilaksanakan di seluruh Kabupaten, karena peralatan penunjang *E-Government* terpusat hanya pada ibukota kabupaten, belum menjangkau keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong. Hal ini dapat

dilihat dari jaringan komputer tersedia hanya di kantor Bupati, kantor Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong selalu SKPD yang menjadi *leading sector* bidang IT. Hal tersebut mengakibatkan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan *E-Government* jadi terhambat.

Dari beberapa aplikasi yang telah terpasang di Kabupaten Tabalong, semuanya belum terhubung dan terintegrasi dan satu database dan sistem jaringan sehingga belum merupakan satu kesatuan sistem disamping itu juga kemampuan dasar TI (*basic IT literacy skills*) yang masih kurang seperti yang dirancang dalam dokumen Rencana Induk *E-Government* Kabupaten Tabalong.

Berlatar belakang dari fenomena dan permasalahan yang terjadi diatas, maka penulis tergerak mencoba untuk melakukan penelitian yaitu bagaimana implementasi dan kebijakan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Menelaah penelitian yang dilakukan Erry Sogian Hernanto (2009), Peni Suparto (2009), dan Agus Hidayat (2010) maka penulis dapat menyimpulkan ada persamaan yang bisa dilihat yaitu semua



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

meneliti tentang *e-government* namun dengan sudut pandang dan persepsi kesimpulan yang berbeda, sedangkan perbedaan yang dapat dilihat dalam penelitian ini adalah selain menyoroti tentang pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong juga didalamnya tertuang tentang pengelolaan Aplikasi yang telah ada dan penanganan Website Resmi Pemerintah Kabupaten Tabalong beserta sub domain yang telah terbangun secara online.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Webster yang dikutip oleh Tachjan (2006:23) adalah: “Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata *“implementation”*, berasal dari kata kerja *“to implement”*. Kata *“to implement”* berasal dari bahasa Latin *“implementum”* dari asal kata *“impere”* dan *“plere”*. Kata *“implere”* dimaksudkan *“to fill up”*; *“to fill in”*, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan

*“plere”* maksudnya *“to fill”*, yaitu mengisi”.

Selanjutnya kata *“to implement”* dimaksudkan sebagai: *“(1) to carry into effect; to fulfill; accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to. (3) to provide or equip with implements”*. “Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat” (Webster dalam Tachjan, 2006:23). Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu dan memperoleh hasil. Sesuatu hasil tersebut yang diperoleh umumnya menimbulkan dampak atau akibat diantaranya peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dalam kebijakan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster diatas dijelaskan juga menurut Lester dan Stewart bahwa



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

implementasi adalah: sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. (Lester dan Stewart dalam Kusumanegara, 2010:97).

Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif. (Kusumanegara, 2010:97). Pandangan Lester dan Stewart juga Kusumanegara di atas, bahwa dalam proses implementasi perlu beberapa tahapan atau alur proses yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan.

## **Kebijakan**

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia. Kebijakan dalam definisi yang mashur menurut Dye adalah *what ever government choose to do or not to do*. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. (Dye dalam Indiahono, 2009: 17).

Menurut Anderson (1979:33), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan: *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Menurut pendapat Harold Koontz yang dikutip Hasibuan (1996:99) mendefinisikan pengertian kebijakan, yaitu: “Kebijakan adalah pernyataan-pernyataan atau pengertian-pengertian umum yang memberikan bimbingan berfikir dalam menentukan keputusan yang fungsinya adalah menandai lingkungan sekitar yang dibuat sehingga memberikan jaminan bahwa keputusan-keputusan itu akan sesuai dengan tercapainya tujuan”.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kebijaksanaan merupakan suatu pedoman



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

yang menyeluruh guna mencegah terjadinya penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Kebijakan juga merupakan suatu rencana yang mengarah pada daya pikir dari pengambilan keputusan kearah tujuan yang diinginkan. Kebijakan mungkin terjadi dan berasal dari seperangkat keputusan yang tampaknya tetap untuk hal-hal yang sama.

## Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh orang pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Indiahono (2009:143) dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic policy analysis*, adalah: “Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah

keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcome* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya output atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan”.

Konsep implementasi dalam penelitian ini juga didasari oleh apa yang dikemukakan George C.Edward, ia menguraikan pengertian implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Agustino, 2008:149). Edward mengemukakan adanya 4 (empat) variabel baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu:

1. Komunikasi, persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Komunikasi berpengaruh besar terhadap berhasilnya implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik akan melancarkan penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

ditentukan pada saat kebijakan itu dibuat.

2. Disposisi, atau sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, sehingga sikap yang positif juga akan memberikan pengaruh positif terhadap implementasi kebijakan.
3. Sumber Daya, variabel ini merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
4. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. salah satu dari aspek struktur dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasi Prosedur (SOP). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *Red-Tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Sedangkan tokoh lain, Van Meter dan Van Horn, masih dalam Dasar-Dasar Kebijakan Publik juga mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, ataupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino,2008).

Dari beberapa teori-teori tersebut di atas menjadi dasar dari penelitian ini dan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut dalam tiga hal pokok, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan
3. Adanya hasil kegiatan.

## **E-Government**

*E-Government* apabila diartikan secara sempit adalah Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana pada intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk menjalankan sistem pemerintahan yang lebih efisien.

Bank Dunia dalam Richardus Eko Indrajit (2002:2) mendefinisikan *E-Government* sebagai berikut : "*E-*



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

*government refers to used by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relation with citizen, business, and other arms of government”.*

Pengertian *E-government* berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti *wide area network*, internet dan komunikasi bergerak oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis) dan lembaga pemerintah lainnya.

UNDP dalam Richardus Eko Indrajit (2002 : 2) memberikan definisi yang lebih sederhana tentang *E-government* yaitu “*E-government is the application of information and communication technology (ICT) by government agencies*”. Artinya yaitu *E-government* adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah.

Buku SANRI oleh LAN RI (2003 : 444) menyebutkan bahwa *E-government* merupakan istilah lain dari *electronic administration* yang dipahami sebagai :

”Penggunaan teknologi berdasarkan web (jaringan), komunikasi internet, dan dalam beberapa kasus merupakan aplikasi

interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan dari pemberi layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja dan pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara, selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja dan proses pelaksanaan layanan dan tupoksinya”.

Beberapa pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa *E-government* merupakan suatu interaksi dinamis antara pemerintah, kalangan swasta dan masyarakat umum. Melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menciptakan suatu lingkungan baru dalam meningkatkan kualitas layanan oleh pemerintah kepada *stakeholders*-nya secara efektif dan efisien, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan memberikan jaminan bahwa seluruh *stakeholders*nya diperlakukan secara adil.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *Electronic Government*



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dijelaskan pada pasal 3 bahwa dalam rangka pengembangan sistem informasi berbasis telematika, Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk disesuaikan dengan rencana induk Penyelenggaraan E-Government. Disini sangat jelas bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan *leading sector* pengembangan ITC di Kabupaten Tabalong.

Melihat penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran dalam rencana induk Penyelenggaraan E-Government Pemerintah Kabupaten Tabalong dimana dalam melakukan pembangunan teknologi informasi kedepan selaras dengan visi nasional yang tertuang dalam dokumen Sistem Informasi Nasional (SISFONAS), yaitu mengembangkan infrastruktur sistem informasi pemerintah secara terpadu dan mengintegrasikannya dalam satu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian *Good Governance*. Sistem informasi sendiri didefinisikan sebagai pengelolaan informasi berdasarkan alur kerja/proses bisnis yang sesuai dengan asas efisiensi dan efektifitas dalam rangka

pencapaian tujuan organisasi. Tujuannya adalah tercapainya pengelolaan informasi di seluruh tingkat pemerintah secara sistematis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Muara dari berbagai kegiatan tersebut adalah terwujudnya suatu sistem *e-Government* yang merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju *Good Governance*.

Pembangunan Aplikasi *e-government* yang akan dirancang dan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong semestinya mengacu pada dokumen rencana induk yang telah ada, tentunya harus didasari oleh kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan memperhatikan konsep dasar dari setiap aplikasi.

Sebagaimana dikemukakan dalam dokumen rencana induk *e-government*, aplikasi *e-government* dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Aplikasi berorientasi Pelayanan
  - a. Pelayanan Penunjang (*Back office*)

Aplikasi *back office* tidak langsung menyediakan layanan untuk publik. Aplikasi *back office* lebih banyak



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

menangani keperluan internal dari instansi pemerintah juga dapat pula menangani masalah administrasi yang berkaitan erat dengan layanan publik. Contoh aplikasi *back office* antara lain : Aplikasi Keuangan, Kepegawaian, Pengendalian dan Pengawasan Proyek, Pengadaan Barang dan Jasa, Aset dan lain-lain.

b. Pelayanan Langsung ( *Front Office* )

Aplikasi *front office* secara langsung menyediakan layanan untuk publik yang dapat langsung digunakan oleh publik, maupun digunakan oleh petugas dalam melayani publik dalam format tatap muka. Sebagai contoh : Aplikasi Perijinan, Kependudukan, dan lain-lain.

Pembedaan orientasi ini memerlukan tingkat pengamanan yang berbeda, teknologi dan infrastruktur yang berbeda, rancang bangun yang berbeda, serta langkah implementasi yang berbeda bisa berupa pelatihan, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi dan lain-lain.

2. Aplikasi berdasarkan obyek Layanan

a. Aplikasi antar pemerintah (*Government to Government - G2G*)

Di Kabupaten Tabalong aplikasi G2G telah terpasang yaitu Aplikasi KANTAYA (Kantor Maya) dimana didalamnya telah terpasang 14 Aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh SKPD terkait. Aplikasi ini menangani masalah layanan antar instansi pemerintah. Berbagai layanan dapat diberikan oleh satu instansi pemerintah pada instansi pemerintah yang lain sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau sesuai dengan kebutuhan koordinasi antar instansi. Pada umumnya aplikasi jenis G2G bekerja di atas satu jaringan data yang disebut sebagai intranet yaitu jaringan data yang digunakan untuk keperluan internal instansi pemerintah.

b. Aplikasi pemerintah ke masyarakat (*Government to Citizen - G2C*)

Aplikasi ini menangani masalah yang berkaitan dengan layanan masyarakat luas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Untuk Kabupaten Tabalong telah tersedia yaitu berupa Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan URL : <http://www.tabalongkab.go.id>. Di dalam situs portal



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

terdapat juga link sub domain website. Sub domain adalah domain tambahan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari domain utama. Subdomain biasanya digunakan sebagai pembagian dari area sebuah website. Situs [www.tabalongkab.go.id](http://www.tabalongkab.go.id) memiliki 17 buah sub domain yang dikelola oleh SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tabalong.

- c. Aplikasi pemerintah ke pengusaha ( *Government to Business - G2B* ). Penerapan Aplikasi G2B di Kabupaten Tabalong melalui aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan Telecenter Pemkab Tabalong. Aplikasi ini menangani masalah yang berkaitan dengan layanan pada sektor usaha. Sektor usaha pada umumnya dapat berupa berbagai jenis dan bentuk usaha komersial baik nasional maupun asing.

### **Strategi Implementasi *e-Government*.**

*Framework* kebijakan dan standar prosedur dari implementasi *e-Government* digunakan sebagai pedoman yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh instansi terkait dalam menjalankan fungsi

teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Kerangka kebijakan dan standar prosedur tersebut mencakup SKPD yang menangani teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Tabalong, termasuk kebijakan dan aturan untuk menjalankan fungsi teknologi informasi, manajemen pengembangan aplikasi, manajemen informasi, dan manajemen infrastruktur. Implementasi dari kebijakan dan prosedur-prosedur tersebut perlu dikontrol agar semua SKPD tetap menjalankan proses-prosesnya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah disepakati.

Kerangka kebijakan ini dibuat dengan memperhatikan kondisi saat ini yang terdiri dari: kondisi umum dan permasalahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kondisi sistem informasi maupun infrastruktur jaringan yang telah dimiliki Pemerintah Kabupaten Tabalong, SDM yang ada di Bidang Telematika/Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Komunikasi sendiri sebagai unit organisasi yang bertanggung terhadap pengembangan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah, 2 (dua) orang Tim



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Penyusun Rencana Induk *e-Government* di Kabupaten Tabalong dan 3 (tiga) orang pejabat yang telah menggunakan sistem informasi/aplikasi yang telah diterapkan maka ada beberapa hal yang telah dilakukan SKPD dalam pembangunan *e-government* setelah adanya dokumen rencana induk *e-Government* dan Penerapan Peraturan Bupati Tabalong adalah sebagai berikut:

a. Keberadaan portal Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan domain *tabalongkab.go.id* terus dikembangkan sehingga menjadi lebih menarik dan informatif. Hal ini dapat terlihat dengan adanya Berita TV Tabalong dalam bentuk *Movie Clip* yang selalu *Update* setiap Minggu. selanjutnya pengembangan portal ini lebih disesuaikan dengan berbagai keperluan yang ada, namun sayangnya media web portal yang ada hanya dipergunakan tidak lebih dari sekedar *release* berita, atau bahkan mengutip berita dari media lokal (Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin, Metro7 dan lain-lain) tentang suatu pemberitaan yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah. Portal *tabalongkab.go.id* yang seharusnya adalah sebagai cermin Pemerintah Kabupaten Tabalong di dunia maya, kurang dapat mewakili

keberadaan Pemerintah Kabupaten Tabalong sendiri. Hal ini disebabkan pengelolaan website juga masih tidak serius, administrator serta operator tidak dibekali dengan kemampuan yang cukup untuk mengelola sebuah portal resmi pemerintah daerah. Pelatihan dan peningkatan sumberdaya manusia sangat diperlukan untuk menyajikan data dan informasi yang interaktif dalam sebuah website resmi pemerintah kabupaten.

- b. Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Manajemen Kepegawaian berbasis web sehingga dapat diintegrasikan dengan portal Kabupaten Tabalong sebagai sebuah sub domain dan dapat diakses secara online oleh PNS Kabupaten Tabalong, sebagai sarana mempermudah pengelolaan kepegawaian bagi pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- c. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK *Online* di 12 Kecamatan diwilayah Kabupaten Tabalong) dengan sistem baru yang nantinya akan diintegrasikan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Nasional, sehingga nantinya dalam pelayanan pendaftaran dan data kependudukan dapat lebih



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

cepat, akurat dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Pengembangan jaringan WLAN Pemerintah Kabupaten Tabalong akan diperluas ke semua SKPD bahkan sampai ke Kecamatan sehingga dapat menghubungkan antar satuan kerja perangkat daerah. Pengembangan jaringan *wireless* tersebut sayangnya masih terbatas dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kantor Bupati Tabalong dan 14 (empat belas) buah perkantoran disekitarnya, akan tetapi ini sebagai salah satu wujud mulai adanya perubahan sistem yang lebih terbuka dan sehat tinggal pengembangannya saja dimasa-masa mendatang.
- e. Pengembangan jaringan *hotspot* gratis selama 24 jam dilingkungan Taman Kota Tanjung dan Kantor Bupati Tabalong sebagai sarana pendidikan bagi pegawai dan masyarakat sekitar. Pengembangan jaringan *hotspot* ini dapat diakses oleh siapapun yang dapat menangkap sinyal *wireless* dari akses poin Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- f. Pembangunan dan pengembangan system lelang *online* (*e-procurement*) atau yang lebih dikenal dengan nama LPSE (*Layanan Pengadaan Secara*

*Elektronik*) oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Tabalong dimana menitik beratkan pada sistem pengadaan barang secara lelang *online*, dengan sistem ini diharapkan dapat dilakukan pemangkasan/ penghematan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa juga menjamin transparansi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah Kabupaten Tabalong.

- g. Penerapan Sistem Keuangan Daerah dengan nama SIMDA KEUANGAN dalam pengelolaan keuangan daerah, aplikasi ini dibangun untuk mempermudah proses penganggaran, penatausahaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-an. Sekarang dapat diakses secara *online* melalui *website* dengan url : <http://tpad.tabalongkab.go.id>.
- h. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang mempermudah dalam pengaturan data kepegawaian. Dengan adanya sistem ini pemantauan terhadap keadaan dan jumlah Pegawai dapat lebih termonitor dan terpantau secara *realtime*.

### **Kendala yang dihadapi**

Berdasarkan dokumen rencana induk e-government Pemerintah Kabupaten



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Tabalong telah diuraikan bahwa Penentuan Faktor Kritis Keberhasilan atau *Critical Success Factor* (CSF) adalah kegiatan yang esensial yang harus dilaksanakan sehingga suatu organisasi atau satuan kerja atau instansi dapat melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya secara berlanjut. CSF dari pengembangan dan implementasi *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Penerapan *e-government* di Kabupaten Tabalong mulai berjalan sejak tahun 2007, sedangkan dokumen perencanaan baru disusun empat tahun kemudian sehingga strategi yang tertuang dalam dokumen perencanaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, dan dalam pelaksanaannya banyak dijumpai berbagai macam kendala/permasalahan. Adapun kendala yang secara nyata dihadapi dalam Penyelenggaraan E-Government dari hasil dokumentasi dan analisa hasil wawancara yang ditujukan ke satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat disimpulkan bahwa:

1. Infrastruktur fisik baik internal maupun eksternal masih kurang mendukung dan memadai.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) handal dalam bidang Teknologi Informatika

dan Komputer (TIK) masih sangat langka.

3. Aplikasi/system teknologi informasi di masing-masing SKPD umumnya hanya *e-office* dan belum dapat bekerja secara terintegrasi / *inter-koneksi*. Hal ini butuh sinkronisasi aplikasi pada level *middleware*.
4. Pengembangan sistem informasi tidak terarah dan terencana serta tidak memiliki standar dan spesifikasi pengembangan aplikasi/sistem TIK yang baku.
5. Ada kesadaran dan kemauan yang kuat dari seluruh SKPD untuk perubahan yang lebih baik.

Penyebab dari beberapa permasalahan di atas adalah:

1. Hambatan kultural individu
  - a. Penggunaan komputer secara maksimal belum membudaya, walaupun dimanfaatkan, hanya sebagai pengganti mesin ketik.
  - b. Internet belum dianggap sebagai tuntutan kerja karena pengetahuan untuk masuk ke dunia maya masih terbatas.
  - c. Kultur mendokumentasi masih belum lazim, padahal kultur ini merupakan basis dari ISO 9000 dan standar *software engineering*.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

2. Pengembangan sistem / aplikasi kurang perencanaan dan koordinasi antar instansi, aplikasi yang sudah dibeli tidak jarang tidak dapat dimanfaatkan.
3. Tidak ada kontrak *after installation* dari pengembang sistem informasi.
4. Belum ada lembaga yang mengkaji secara khusus tentang arah perkembangan dan standar / spesifikasi pengembangan sistem *e-Government* secara baku.

### Solusi alternatif yang dapat ditawarkan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan *e-government* di Kabupaten Tabalong sebenarnya dapat diatasi apabila ada kemauan dari pemerintah daerah untuk berubah. Dari beberapa kendala yang ada penulis dapat menawarkan beberapa solusi alternatif bagi pemecahan masalah tersebut, sehingga diharapkan nantinya Penyelenggaraan E-Government di Kabupaten Tabalong dapat berjalan sesuai dengan harapan sebagaimana panduan yang telah dituangkan dalam dokumen rencana induk *e-government* Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

- a. Menyediakan data yang akurat dan terkini secara periodik, tepat waktu dan dapat diakses oleh semua pihak terorisasi yang membutuhkan serta dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. Kemudahan mendapatkan informasi atau berbagi (*sharing*) informasi antar bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, memiliki dedikasi, etos kerja dan integrasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Kerjasama yang harmonis dengan seluruh satuan kerja (SKPD) terkait dalam mendapatkan akses informasi akurat yang diperlukan oleh Bupati dalam membantu suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan;
- e. Terbentuknya suatu Tim/*Task Force*/Komite yang mampu bekerja sama dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan implementasi Rencana Induk Penyelenggaraan E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- f. Perumusan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas dan



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

- dipatuhi oleh seluruh instansi serta pengguna di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- g. Ketersediaan jaringan komputer yang memadai di setiap dan antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - h. Dukungan dana yang memadai karena implementasi teknologi informasi dalam suatu organisasi atau Pemerintahan membutuhkan biaya yang relatif besar;
  - i. Mengoptimalkan dan mendayagunakan teknologi informasi yang tersedia sangat membutuhkan waktu dan usaha yang cukup besar;
  - j. Manajemen Perubahan Budaya untuk menerima perubahan sistem baru;
  - k. Kepatuhan dari seluruh instansi dalam menjalankan dan mengimplementasikan Rencana Induk Penyelenggaraan E-Government.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan prasarana dan sarana *E-Government* di Kabupaten Tabalong belum sepenuhnya terlaksana dengan baik serta belum mengacu pada

dokumen Rencana Induk *E-Government* Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2016-2020

2. Faktor penghambat yang ditemukan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan *e-government* di Kabupaten Tabalong terdiri atas faktor-faktor seperti (a) hambatan Kultural Individu (b) Pengembangan sistem/aplikasi kurang perencanaan dan koordinasi antar SKPD sehingga tidak jarang aplikasi yang sudah dibeli tidak dapat dimanfaatkan secara optimal (c) Anggaran yang masih minim dan tidak adanya kontrak *after installation* dari pengembang sistem informasi dan belum adanya lembaga yang mengkaji secara khusus tentang arah perkembangan dan standar ataupun spesifikasi Penyelenggaraan *E-Government* secara baku..
3. Solusi dalam melaksanakan kebijakan *e-Government* di kabupaten Tabalong adalah dengan menyediakan prasarana dan sarana jaringan komputer yang memadai di setiap SKPD serta dukungan data yang akurat dan terkini secara periodik dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dengan mendayagunakan TIK dan sumber daya manusia yang handal



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

guna mendukung proses pengambilan keputusan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, kerjasama yang harmonis dengan seluruh SKPD terkait mengenai pengembangan sistem/aplikasi berbasis TIK sesuai regulasi yang telah ada, mengalokasikan anggaran khusus untuk Penyelenggaraan E-Government sereta perumusan *Standart Operating Procedure (SOP)* yang jelas dan ditunjang dengan pembentukan Tim atau *taks force* yang menjalankan fungsi implementasi Rencana Induk *E-Government* di Kabupaten Tabalong. Perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan menjadi berbasis teknologi informasi memerlukan waktu dan usaha yang besar dengan berbagai tantangan dan kendala sehingga memerlukan fokus, konsistensi dan komitmen penuh dari seluruh jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

## Saran

1. Diperlukan strategi/pendekatan transformasi untuk mengimplemen-tasikan *e-Government* yang dapat menunjang dan mendorong perubahan penyelenggaraan pemerintahan menjadi berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong secara cepat dan berdampak luas dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik yang efisien dan transparan.
2. Tugas pokok dan fungsi Bidang Telematika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong harus mempunyai kewenangan yang cukup dalam mendukung terimplementasinya kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabalong di bidang teknologi informasi. Kemudian setiap usulan pembiayaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengadaan perangkat keras yang terkait dengan pengembangan sistem informasi harus memperoleh rekomendasi dari sebuah Tim / *taks force* Pengarah Pengembangan *e-Governement* Kabupaten Tabalong.
3. Untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sistem informasi di Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu segera dipersiapkan sumber daya manusia yang handal. Kemampuan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong di bidang teknologi informasi perlu



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

ditingkatkan baik melalui program pelatihan teknis, supervisi pengelolaan sistem informasi maupun perekrutan SDM baru yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi.

4. Kebijakan yang perlu dipersiapkan dalam rangka implementasi Rencana Induk *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong meliputi kebijakan terhadap pengembangan sistem informasi (aplikasi dan data) dan pengelolaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Lolly Amalia. 2009, *Kerangka Acuan dan Pedoman Interoperabilitas Sistem Informasi Instansi Pemerintahan*, Dirjen Aplikasi Telematika Kominfo RI.
- Hidayat, Wahyu. \_\_\_\_, *Kamus Teknologi Informasi*, Penerbit Sarana Ilmu, Surabaya.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002, *E-government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Politik Berbasis Teknologi Digital)*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- LAN RI, 2003, *SANRI Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara* (Buku I) Permu Percetakan Negara RI, Jakarta
- Oetomo, Budi Sutedjo. 2002, *Perencanaan Pembangunan Sistem Informasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Rahardjo, Budi. 2002. *Memahami Teknologi Informasi*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Rewansyah, Asmawi. 2010. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*, Februari 2010, CV.Yusaintanas Prima Jakarta, 230 halaman.
- Sudamo, Padli M. 2006, *Kamus Istilah Komputer, Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Yrama Widya, Bandung.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- ### Peraturan Perundang-Undangan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No.6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan E-Government .
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 13/KEP/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

go.id Untuk Situs Web Resmi  
Pemerintahan Pusat dan Daerah.

BPS, 2017, Tabalong Dalam Angka Tahun  
2017, Tanjung

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong  
Nomor 51 Tahun 2016 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat  
Daerah Kabupaten Tabalong

Keputusan Bupati Tabalong Tabalong  
Nomor 188.45/163/2017 tentang  
Penunjukan Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik Kabupaten  
Tabalong Sebagai Penanggung  
Jawab Pengelola dan Pengolah Data  
Situs Web Serta Pemberian Alamat  
Surat Elektronik (Electronic Mail)  
Kepada Seluruh Satuan Kerja  
Perangkat Daerah Pemerintah  
Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09  
Tahun 2017 tentang Pengembangan  
E-Government di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Dokumen Rencana Induk Pengembangan  
E-Government Pemerintah  
Kabupaten Tabalong Tahun 2016-  
2020

### **Internet**

Kementerian Komunikasi dan Informatika,  
2006, PANDUAN PENYELENG-  
GARAAN SITUS WEB  
PEMERINTAH DAERAH  
<http://www.depkominfo.go.id>, 10  
Oktober 2006.

<http://www.tabalongkab.go.id> , 12 April  
2018

<http://www.kominfo.go.id> , 12 April 2018

### **Lain – lain**